



ANALISIS KEABSAHAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KONTRAK ELEKTRONIK PADA TRANSAKSI *E-COMMERCE* DI INDONESIA

Alin Juni Aminar^a, Faiz Naufaldho^b, Gavra Fiko Rusdianto^c, Reyva Cahyaningrum^d, Widya Tri Lestari^e

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

e-mail: 2310611269@mahasiswa.upnvj.ac.id

Kata Kunci: Abstrak

Kontrak Elektronik;
Perdagangan Elektronik;
Keabsahan Hukum; Perlindungan
Konsumen;

Penelitian ini menganalisis fenomena pesatnya perkembangan teknologi informasi yang telah mengubah paradigma transaksi perdagangan dari metode konvensional menjadi berbasis elektronik atau perdagangan elektronik (*e-commerce*). Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi keabsahan kontrak elektronik dalam perspektif hukum positif di Indonesia serta mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, hasil kajian menunjukkan bahwa kontrak elektronik dalam transaksi *e-commerce* memiliki kedudukan hukum yang sah dan diakui secara legal. Keabsahan ini didasarkan pada pemenuhan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dipertegas oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta PP Nomor 71 Tahun 2019, di mana kontrak elektronik dianggap setara dengan kontrak konvensional selama informasi di dalamnya dapat dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, perlindungan hukum bagi para pihak, terutama konsumen, diwujudkan melalui mekanisme preventif berupa kewajiban transparansi informasi oleh pelaku usaha, serta perlindungan represif melalui hak gugatan dan penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan UU ITE. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meskipun regulasi saat ini telah memberikan landasan kuat, pengawasan terhadap implementasi standar kontrak elektronik perlu terus ditingkatkan demi menjamin kepastian hukum di ruang digital.

Keywords: Abstract

Electronic Contract; E-commerce;
Legal Validity; Consumer
Protection;

This research analyzes the rapid development of information technology that has shifted the paradigm of trade transactions from conventional methods to electronic-based systems, or *e-commerce*. The primary focus of this study is to evaluate the legal validity of electronic contracts under Indonesian positive law and to identify the forms of legal protection

How to cite

Aminar, A. J., et al., Analisis Keabsahan dan Perlindungan Hukum dalam Kontrak Elektronik Pada Transaksi *E-Commerce* di Indonesia, Volume 3 Nomor 1 April 2026

Published by

Zhata Institut

provided to the parties involved in such transactions. Utilizing a normative juridical research method with a statutory and conceptual approach, the results indicate that electronic contracts in e-commerce transactions possess a valid legal standing and are officially recognized. This validity is based on fulfilling the legal requirements of an agreement as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code, further reinforced by the Law on Electronic Information and Transactions (UU ITE) and Government Regulation Number 71 of 2019, which grant electronic contracts the same legal force as conventional ones, provided the information remains accessible, integral, and accountable. Furthermore, legal protection for the parties, particularly consumers, is implemented through preventive mechanisms—such as the obligation for businesses to provide transparent information—and repressive measures through the right to file lawsuits and dispute resolution mechanisms governed by the Consumer Protection Law and the UU ITE. The study concludes that while current regulations provide a solid foundation, oversight regarding the implementation of standardized electronic contracts must be continuously enhanced to ensure legal certainty in the digital sphere.

Submit : 08-05-2026

Review : 04-06-2026

Diterima : 10-08-2026



A. Pendahuluan

Di era globalisasi saat ini, pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memicu transformasi mendasar dalam berbagai dimensi kehidupan manusia, terutama pada sektor perdagangan yang kini mengalami pergeseran paradigma secara signifikan. Kemajuan pesat internet dan digitalisasi telah mendorong lahirnya model transaksi baru yang dikenal sebagai *electronic commerce* atau *e-commerce*. Di Indonesia, pertumbuhan *e-commerce* menunjukkan tren yang sangat signifikan, ditandai dengan meningkatnya jumlah pengguna internet serta semakin tingginya minat masyarakat untuk berbelanja secara daring. Berdasarkan data yang ada, Indonesia telah menjadi salah satu pasar *e-commerce* terbesar di Asia Tenggara dengan volume transaksi yang terus meningkat dari tahun ke tahun (Badan Pusat Statistik, 2023).

E-commerce menghadirkan berbagai keunggulan dibandingkan perdagangan konvensional, di antaranya kemudahan akses tanpa batasan geografis, efisiensi waktu, serta berbagai pilihan produk dan layanan yang lebih beragam. Namun di balik kemudahan tersebut, transaksi *e-commerce* juga menyimpan sejumlah permasalahan hukum yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu permasalahan mendasar yang muncul adalah terkait dengan keabsahan dan kekuatan mengikat dari kontrak yang dibuat secara elektronik, mengingat kontrak merupakan fondasi dari setiap hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi *e-commerce* (Hambali, 2026).

Kontrak elektronik pada hakikatnya merupakan perjanjian yang proses pembentukan, penandatanganan, dan pelaksanaannya dilakukan melalui media elektronik dan sistem digital. Berbeda dengan kontrak konvensional yang umumnya dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara fisik oleh para pihak, kontrak elektronik dalam transaksi *e-commerce* seringkali terwujud dalam bentuk *click-wrap agreement*, yaitu mekanisme persetujuan dimana konsumen menyatakan kesepakatannya dengan mengklik tombol "setuju" atas syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan secara sepihak oleh platform. Kondisi ini memunculkan pertanyaan fundamental mengenai apakah mekanisme demikian benar-benar mencerminkan adanya kesepakatan yang bebas dan tidak cacat sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia (Rizki & Rizki, 2025).

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, legalitas suatu kontrak di Indonesia ditentukan oleh empat faktor: adanya konsensus para pihak, kompetensi hukum subjek yang terlibat, kejelasan mengenai hal yang diperjanjikan, dan tujuan perjanjian yang tidak melanggar hukum. Beranjak dari ketentuan umum tersebut, pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan regulasi khusus yang mengakui dan mengatur transaksi elektronik, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya. UU ITE secara tegas menyatakan bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat sebagaimana kontrak konvensional, serta mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah di muka hukum.

Selain UU ITE, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik turut memberikan landasan yang lebih teknis dan rinci mengenai persyaratan sah suatu kontrak elektronik. PP tersebut menetapkan bahwa kontrak elektronik wajib memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain memuat identitas para pihak, objek dan spesifikasi transaksi, ketentuan pelaksanaan, harga, mekanisme pembatalan, serta pilihan hukum untuk penyelesaian sengketa (Rahmawati, 2024). Namun demikian, meskipun kerangka regulasi tersebut telah memberikan dasar hukum yang cukup memadai, implementasinya dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan, terutama berkaitan dengan rendahnya literasi digital dan hukum di kalangan pelaku usaha maupun konsumen.

Selain itu, perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi *e-commerce* masih belum berjalan optimal. Meskipun UU Perlindungan Konsumen telah mengatur hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan terutama dalam hal beban pembuktian dan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius (Rahmawati, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini hadir untuk mengkaji secara komprehensif keabsahan kontrak elektronik serta bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia, guna memberikan kontribusi terhadap kepastian hukum di ruang digital yang terus berkembang (Prasetyo et al., 2024).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis, dengan fokus pada pengkajian norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan transaksi elektronik di Indonesia. Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan menelaah kesesuaian antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1320 mengenai syarat sah perjanjian, dengan aturan khusus seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta PP Nomor 71 Tahun 2019. Selain itu, penelitian ini menerapkan pendekatan konseptual untuk membedah prinsip-prinsip hukum seperti asas itikad baik, asas keseimbangan, serta prinsip tanggung jawab pelaku usaha seperti *fault liability* dan *strict liability* yang menjadi dasar perlindungan konsumen.

Sumber data penelitian ini sepenuhnya bertumpu pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen dan transaksi elektronik, serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi literatur melalui analisis jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen untuk mengidentifikasi fakta hukum mengenai kesenjangan antara regulasi dan praktik, seperti penggunaan *click wrap agreement*, rendahnya literasi digital, hingga problematika beban pembuktian terbalik di persidangan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif untuk menarik kesimpulan mengenai keabsahan kontrak serta efektivitas perlindungan hukum bagi para pihak dalam ekosistem *e-commerce*.

C. Pembahasan

1. Keabsahan Kontrak Digital dalam Transaksi *E-Commerce* Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi fundamental dalam cara transaksi perdagangan dilakukan, terutama melalui pemanfaatan sistem perdagangan elektronik (*e-commerce*). *E-commerce* menghadirkan sejumlah keunggulan, antara lain efisiensi waktu, kemudahan akses, dan kemampuan menjangkau pasar tanpa dibatasi oleh wilayah geografis. Di Indonesia, perkembangan *e-commerce*

mengalami peningkatan yang pesat seiring dengan meluasnya akses internet dan tingginya penggunaan perangkat digital. Dalam transaksi melalui *e-commerce*, hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen direalisasikan dalam bentuk kontrak elektronik (*electronic contract*). Kontrak elektronik merupakan perjanjian yang dibuat, disepakati, serta dijalankan melalui sistem elektronik, yang memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan perjanjian konvensional (Hambali, 2026).

Dalam transaksi *e-commerce*, pada dasarnya kontrak elektronik memenuhi unsur sebagai suatu perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu adanya hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Keabsahan perjanjian tersebut tetap merujuk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, serta *causa* yang halal. Dalam praktik *e-commerce*, persetujuan umumnya diberikan melalui mekanisme *click-wrap agreement*, yakni ketika konsumen menyatakan persetujuannya dengan menekan tombol "setuju" terhadap syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh platform. Secara normatif, bentuk persetujuan ini dianggap sah sepanjang tidak terdapat cacat kehendak, seperti kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Akan tetapi, apabila ditinjau dari asas itikad baik dan asas keseimbangan, persetujuan tersebut sering kali bersifat formalitas semata. Pada praktiknya, konsumen cenderung tidak membaca secara menyeluruh syarat dan ketentuan yang panjang dan kompleks, sehingga menimbulkan keraguan apakah kesepakatan tersebut benar-benar mencerminkan kehendak bebas para pihak. Oleh karena itu, meskipun secara formal kontrak elektronik dapat dinyatakan sah, secara substantif masih terdapat potensi ketidakseimbangan yang dapat bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah (Sari et al., 2026).

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik secara khusus mengatur persyaratan hukum dalam perjanjian atau kontrak elektronik. Suatu kontrak elektronik dinyatakan sah apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu adanya kesepakatan para pihak, dibuat oleh subjek hukum yang berwenang atau pihak yang sah mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memiliki objek transaksi yang tidak berkontradiksi dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain itu, kontrak elektronik yang ditujukan kepada subjek hukum di Indonesia pada prinsipnya wajib menggunakan bahasa Indonesia. Dalam hal kontrak tersebut memuat klausula baku, penyusunannya juga harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur klausula baku. Lebih lanjut, kontrak elektronik sekurang-kurangnya harus memuat identitas para pihak, objek dan spesifikasi transaksi, ketentuan pelaksanaan transaksi, harga dan biaya, mekanisme pembatalan, ketentuan mengenai hak pihak yang

dirugikan untuk melakukan pengembalian atau memperoleh penggantian atas cacat tersembunyi, serta pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa (Rahmawati, 2024).

Kemudian, pengaturan mengenai kontrak elektronik juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam UU ITE, tanda tangan elektronik diartikan sebagai informasi elektronik yang melekat, terkait, atau terhubung dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai sarana verifikasi dan autentikasi. Selain itu, UU ITE menegaskan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah secara hukum sekaligus menjadi perluasan dari alat bukti yang diakui dalam hukum acara di Indonesia, sepanjang menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap dokumen yang berdasarkan ketentuan undang-undang wajib dibuat secara tertulis atau dalam bentuk akta notaris (Rahmawati, 2024).

Selanjutnya, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan serta akibat hukum yang sah sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu data pembuatannya hanya berkorelasi dan di bawah kendali penanda tangan, setiap perubahan terhadap tanda tangan maupun informasi elektronik setelah penandatanganan dapat diketahui, terdapat mekanisme untuk mengidentifikasi penanda tangan, serta menunjukkan adanya persetujuan terhadap informasi yang ditandatangani. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep kontrak telah mengalami perkembangan dari bentuk konvensional menjadi kontrak elektronik sebagai konsekuensi dari kemajuan teknologi. Meskipun demikian, baik kontrak konvensional maupun kontrak elektronik tetap tunduk pada prinsip-prinsip hukum perjanjian yang sama, hanya saja dalam kontrak elektronik seluruh proses pembentukan dan pelaksanaannya dilakukan melalui sistem elektronik (Rahmawati, 2024).

Keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia sangat dipengaruhi oleh masih terbatasnya literasi hukum para pelaku usaha. Tidak sedikit pelaku usaha *e-commerce* yang belum memahami secara penuh mengenai urgensi penggunaan tanda tangan elektronik yang sah, aman, serta dapat diverifikasi, padahal hal tersebut merupakan salah satu unsur penting dalam menjamin validitas kontrak elektronik. Keterbatasan ini berpotensi menimbulkan celah hukum yang berpotensi disalahgunakan untuk perbuatan melawan hukum, seperti pemalsuan identitas, penyalahgunaan data, maupun manipulasi isi kontrak. Maka dari itu, diperlukan pendekatan yang lebih terstruktur dalam bentuk pelatihan serta edukasi hukum, khususnya bagi pelaku UMKM, agar mereka memiliki pemahaman yang memadai terkait aspek-aspek fundamental yang menentukan keabsahan kontrak elektronik (Rizki & Rizki, 2025).

Berdasarkan perspektif regulasi, meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah memberikan landasan hukum yang cukup jelas terkait pengakuan kontrak elektronik dan alat bukti digital, implementasinya di lapangan masih berhadapan dengan banyak permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain berkaitan dengan rendahnya tingkat literasi digital dan hukum, kurangnya pemahaman terhadap standar keamanan sistem elektronik, serta belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur pendukung, seperti sertifikasi tanda tangan elektronik. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan, sehingga diperlukan penguatan tidak hanya pada aspek regulasi, tetapi juga pada aspek implementasi agar keabsahan kontrak elektronik bisa terwujud dengan lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak (Rizki & Rizki, 2025).

2. Perlindungan Hukum Konsumen dalam Kontrak Elektronik pada Transaksi *E-Commerce* di Indonesia

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 (UUPK) menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah *"segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen"*. Pasal 1 Ayat 2 UUPK menyatakan definisi konsumen yaitu *"setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan"*. Sedangkan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama dengan mengadakan perjanjian untuk menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Sinaga & Sulisrudatin, 2015).

UUPK merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak konsumen agar para pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang sehingga dapat merugikan hak-hak konsumen (Damayanti et al., 2023). Pasal 4 UUPK mengatur mengenai hak-hak para konsumen diantaranya:

1. *"Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;"*
2. *Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;*
3. *Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;*
4. *Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;*

5. *Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;*
6. *Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;*
7. *Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
8. *Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;*
9. *Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya."*

Kontrak elektronik dalam transaksi di *e-commerce* dapat memicu banyak resiko untuk merugikan konsumen. Kerugian-kerugian tersebut dapat berupa kondisi barang cacat/rusak, barang tidak sesuai dengan yang dipesan, hingga keterlambatan pengiriman yang dapat merugikan waktu konsumen (Wardani et al., 2020). Konsumen berhak untuk mendapatkan perlindungan atas kerugian-kerugian yang mereka dapatkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 UUPK.

Dengan adanya hak-hak perlindungan untuk konsumen dan ketika terjadinya pengikatan kontrak elektronik, maka akan timbul tanggung jawab atau kewajiban untuk para pelaku usaha sebagaimana dengan prinsip *the privity of contract* (Setyawati et al., 2017). Pasal 19 UUPK menyebutkan untuk para pelaku usaha wajib memberikan tanggung jawabnya yaitu:

1. *"Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;*
2. *Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yakni pengembalian uang atau penggantian dana dan/atau jasa yang sejenis yang setara dengan perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;*
3. *Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah transaksi dilaksanakan;*
4. *Pemberian ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan 2 tidak menghapuskan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;*
5. *Ketentuan sebagaimana pada pasal 1 dan 2 tidak berlaku jika pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut adalah kesalahan yang dilakukan oleh konsumen."*

Apabila pelaku usaha tidak melakukan tanggung jawab nya, maka pelaku usaha dapat dinyatakan wanprestasi terhadap kontrak elektronik dalam transaksi di *e-commerce*. Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha karena tidak melaksanakan kewajiban dalam kontrak elektronik, maka konsumen berhak untuk melakukan sengketa kepada pelaku usaha. Sengketa konsumen harus diselesaikan agar tercipta hubungan baik antara pelaku usaha dan konsumen, untuk masing-masing pihak mendapatkan kembali hak-haknya. Upaya penyelesaian sengketa konsumen dapat melalui pengadilan atau diluar pengadilan yang berupa penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan penyelesaian sengketa dengan tuntutan seketika melalui forum negosiasi, konsultasi, konsolidasi, mediasi dan penilaian ahli (Prasetyo et al., 2024).

Sebagai pelaku usaha yang memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, terdapat beberapa prinsip tanggung jawab yang dapat dibebankan dalam perlindungan konsumen yaitu sebagai berikut (Prasetyo et al., 2024):

1. Prinsip *fault liability atau liability based on fault*,
2. Prinsip *presumption of liability principle*,
3. Prinsip *strict liability*,
4. Prinsip *limitation of liability*.

Keempat prinsip tersebut dapat dijalankan ketika dalam penyelesaian sengketa konsumen. Namun, hal ini justru memicu ketidakadilan dalam praktik persidangan, khususnya bagi konsumen yaitu penerapan beban pembuktian karena dalam persidangan BPSK bahwa beban pembuktian yang diterapkan adalah pembuktian terbalik atau yang dikenal dengan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab kecuali pelaku usaha dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, tetapi ketika dibawa ke dalam Pengadilan Negeri beban pembuktian terbalik tidak diberlakukan, melainkan pembuktian biasa berupa pertanggungjawaban karena kesalahan atau prinsip *fault liability* (Panjaitan, 2021). Kesenjangan dari aspek sosial, ekonomi, dan intelektual menciptakan hambatan bagi konsumen kurang mampu untuk memahami mekanisme produksi yang dijalankan pelaku usaha. Ketidaktahuan terhadap proses hulu hingga hilir ini menyebabkan konsumen tidak memiliki kendali penuh atas keamanan atau kualitas barang dan jasa yang mereka konsumsi.

Meskipun Aristoteles mendefinisikan keadilan distributif sebagai pemberian hak yang semestinya bagi setiap orang, prinsip ini nyatanya tidak tercermin dalam mekanisme keberatan di pengadilan, mulai dari tingkat pertama hingga ke Mahkamah Agung. Selain itu, dalam proses eksekusi putusan BPSK melalui pengadilan, untuk para konsumen yang tergolong sebagai masyarakat yang kurang beruntung dalam sosial, ekonomi dan intelektual

tidak memiliki akses keadilan karena masalah biaya dan waktu yang diperlukan sehingga tidak menjamin adanya hasil yang adil (Panjaitan, 2021). Hal ini disebabkan karena hukum acara dalam Pengadilan Negeri yang diberlakukan adalah hukum acara perdata yang dimulai dari *aanmaning*, penetapan sita eksekusi, dan lelang eksekusi, oleh karenanya tidak terdapat keadilan sebagai kejujuran.

Mekanisme penyelesaian sengketa saat ini secara praktis menciptakan disparitas yang merugikan konsumen. Dominasi pelaku usaha terlihat jelas melalui pengarahannya ke Pengadilan Negeri, di mana mereka dapat memanfaatkan keunggulan akses sosial, kekuatan finansial, serta pengaruh psikologis untuk mengontrol hasil persidangan, sehingga prinsip *equality before the law* sulit tercapai. Selain itu pula, dalam penyelesaian sengketa konsumen tidak adanya tuntutan immateriil, yaitu ganti rugi atas hilangnya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, kenikmatan dan sebagainya (Panjaitan, 2021).

Dengan demikian, ketidakadilan terhadap konsumen masih kerap kali terjadi, yang pada nyatanya perlindungan konsumen kerap kali dilanggar oleh pelaku usaha yang tidak memiliki itikad baik ataupun kelalaiannya sehingga berdampak serius kepada konsumen. Namun, tidak menutup kemungkinan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen dilakukan oleh tindakan atau perbuatan konsumen itu sendiri.

D. Kesimpulan

Di Indonesia kontrak elektronik dalam transaksi *e-commerce* kedudukannya dalam hukum yang sah dan diakui secara legal berdasarkan hukum positif yang telah berlaku. Landasan keabsahan dalam pemenuhan syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang didalamnya mencakup empat unsur pokok. Unsur pokok tersebut berupa kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak dalam membuat perikatan, adanya objek tertentu, dan sebab yang halal. Kemudian, keabsahannya diperkuat juga oleh UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya. Diperkuat juga dalam PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang dengan tegas sama ratakan kontrak elektronik dengan kontrak konvensional selama dijamin keutuhannya, aksesibilitasnya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum seluruh informasinya. Disisi lain, kerangka regulasi yang ada sudah memberikan landasan hukum yang memadai, tetapi implementasi secara nyata masih menghadapi tantangan. Tantangannya berupa rendahnya tingkat literasi digital dan hukum pada kalangan pelaku usaha maupun konsumen, pemahaman masih kurang terhadap standar keamanan sistem elektronik, dan belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur pendukung seperti sertifikasi tanda tangan elektronik yang sah dan dapat diverifikasi. Bagi para

pelaku UMKM di Indonesia yang merupakan kelompok terbesar dalam ekosistem *e-commerce* masih terdapat kesenjangan. Kesenjangan tersebut berupa antara norma hukum dan praktiknya dalam lapangan, yang menunjukkan bahwa tidak cukupnya penguatan regulasi dengan upaya peningkatan edukasi hukum dan kapasitasnya.

Kemudian bagi konsumen dalam perlindungan hukum dalam transaksi *e-commerce* telah diupayakan dua mekanisme utama, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk dan layanan yang ditawarkan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Sementara itu, perlindungan represif tersedia melalui hak gugatan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh baik melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan, seperti melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau forum negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Pada praktiknya, mekanisme perlindungan dan penyelesaian sengketa masih jauh dari ideal dan terkadang masih menimbulkan ketidakadilan bagi konsumen. Salah satu persoalannya adalah adanya perbedaan penerapan beban pembuktian antara persidangan di BPSK yang menerapkan pembuktian terbalik (*presumption of liability*) dengan Pengadilan Negeri yang menerapkan pembuktian biasa berdasarkan prinsip *fault liability*. Perbedaan ini menyulitkan konsumen, terutama mereka yang berada dalam kondisi sosial, ekonomi, dan intelektual yang kurang beruntung, karena konsumen tidak memiliki akses terhadap informasi mengenai proses produksi maupun bukti-bukti yang dibutuhkan untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha di hadapan pengadilan.

Ketimpangan antara pelaku usaha dan konsumen dalam proses penyelesaian sengketa juga tercermin dengan adanya keterbatasan akses keadilan yang dihadapi oleh konsumen. Pelaku usaha yang memiliki akses sosial, psikologis, dan finansial yang lebih besar cenderung lebih mampu memaksakan penyelesaian sengketa melalui jalur Pengadilan Negeri yang prosesnya panjang. Selain itu, tidak adanya mekanisme tuntutan immateriil dalam penyelesaian sengketa konsumen juga menjadi celah keadilan yang perlu segera dibenahi, mengingat kerugian yang dialami konsumen tidak selalu bersifat materiil

E. Ucapan Terima Kasih

Para penulis mengucapkan terimakasih dengan sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyelesaian penelitian ini. Terimakasih kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atas fasilitas akademik dan lingkungan yang intelektual yang telah mendukung proses penelitian ini. Disampaikan juga

apresiasi dosen pengampu mata kuliah Hukum Perancangan Kontrak atas bimbingan, arahan, dan masukannya. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait dengan bidang hukum transaksi elektronik dan perlindungan konsumen di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik E-Commerce 2023*. Badan Pusat Statistik.
- Damayanti, A. N., Pamungkas, Z. B., & Lestari, T. I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan. *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi*, 3(1), 487–496.
- Hambali, H. (2026). Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau dari Aspek Kontrak Elektronik antara Shopee dan Konsumen di Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 613–620.
- Panjaitan, H. (2021). *Hukum perlindungan konsumen*. Jala Permata Aksara.
- Prasetyo, A. J., Saidin, S., & Kamello, T. (2024). Perlindungan Hukum Konsumen tentang Adanya Klausula Baku dalam Kontrak Elektronik antara Konsumen dan Pihak E-Commerce (Studi Kasus pada E-Commerce Shopee). *Gorontalo Law Review*, 7(2), 466–479.
- Rahmawati, S. (2024). Tingkat Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 7561–7572.
- Rizki, I. H., & Rizki, M. N. (2025). Analisis Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 16–21.
- Sari, D. P., Safa, M. S., & Fahlevi, A. R. (2026). Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia: Perspektif Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(1), 6311–6318.
- Setyawati, D. A., Ali, D., & Rasyid, M. N. (2017). Perlindungan bagi hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian transaksi elektronik. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(3), 46–64.
- Sinaga, N. A., & Sulisrudatin, N. (2015). Pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(2), 68–89.
- Wardani, M. R., Priyono, J., & Wisnaeni, F. (2020). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Melalui Instagram. *Notarius*, 13(2), 848–864.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Republik Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2019 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400.